



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118  
Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)

**BULA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR :421.9/24/VIII/SK/2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
(TK) "TERPADU TATAKORA DAI"**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "TERPADU TATAKORA DAI " yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal ( PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK "TERPADU TATAKORA DAI" di Desa Dai Kecamatan. Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Kedua :

Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK "TERPADU TATAKORA DAI"

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A

Pada tanggal : 04 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

  
ACIKAT RUMARATU S. PAMDI  
Pembina TKI - IV/b  
NIP: 19710420 199903 1 007



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.9 / 24/VIII / SK / 2017  
Tanggal : 04 Agustus 2017  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "TERPADU TATAKORA  
DAI"

**SUSUNAN PENGURUS  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TERPADU TATAKORA DAI"**

Ketua : M. AMRIL RUMASILAN ,S.Pd  
Sekretaris : JUFRI ADI,Sos  
Bendahara : SALAMA HANUBUN,S.Pd  
Anggota / Pengajar : 1. NURJANA MAHAD,Sos  
2. ITA RATNASARI RUMASILAN,S.Pd

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 04 Agustus 2017

**Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga**

  
ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM  
Perintah TK.I-IV /b  
NIP.19710420 199903 1 007